



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu merupakan suatu ibadah, di samping ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹

Pernikahan merupakan sesuatu yang dipandang sakral oleh semua agama dan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia normal. Menikah atau melangsungkan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan dengan jalan yang benar agar tidak

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 41.

menyimpang dari aturan yang ada dan tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia.

Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan perempuan sebagai pasangannya begitu juga dengan perempuan membutuhkan laki-laki sebagai pasangannya. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia,² sebagaimana firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah ” (Adz- Dzariyat : 51).⁴

Pernikahan merupakan sarana untuk membantu kita sebagai manusia agar tetap terhormat dan terjaga, dan pernikahan juga merupakan sebuah bentuk hubungan yang berbeda dengan bentuk hubungan yang lain. Dia berbentuk bukan karena hubungan darah, bahkan kedudukannya lebih suci dari ikatan apapun. Sebuah hubungan yang mengikat anak manusia dengan sangat kuat. Hubungan yang akan melahirkan ketenangan, ketentraman dan kasih sayang.⁵

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.⁶ Namun anjuran

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 11-12.

³QS. Adz-Dzariyat (51): 49.

⁴Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 520.

⁵Faiez H. Seyal, *Together Forefer Menjadi Pasangan Paling Bahagia* (Jakarta: Gadika Pustaka, 2007), 73.

⁶Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, 42.

untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan, artinya setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi segala persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam implementasinya, praktek perkawinan merupakan sebuah praktek yang berjalan demikian lama, seumur dengan generasi manusia itu sendiri yakni sejak zaman Nabi Adam a.s sebagai manusia dan sekaligus sebagai Nabi pertama kemudian berjalan di masa Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir hingga di zaman modern yang dinamikanya terus mengalami banyak perubahan. Aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinanpun juga telah mengalami banyak perubahan sejalan dengan perkembangan zaman tersebut.

Seperti halnya pada zaman Nabi, tidak ada ketentuan teknis administratif yang mengharuskan secara mengikat pada pelaksanaan perkawinan, sekalipun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi mu'amalah. Berbeda dengan zaman sekarang, dikarenakan banyaknya jumlah penduduk dan akses masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengharuskan ekspansi di wilayah-wilayah baru, sehingga supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan memberikan jaminan serta kepastian hukum, maka terbitlah aturan-aturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan.

Secara umum Negara berhak membuat aturan-aturan yang mengarah kepada maslahat umum, dan Negara berhak memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggarnya. Hal itu dimaksudkan agar setiap pernikahan yang dilangsungkan antara kedua mempelai mempunyai kekuatan hukum, sehingga diharapkan bisa meminimalisir adanya kejahatan, penipuan atau kekerasan di dalam rumah tangga, yang biasanya wanita dan anak-anak yang menjadi korban

utamanya. Karena itulah ada Undang-undang yang mengatur tentang itu semua, seperti UU No. 1 Tahun 1974.

Salah satu prinsip dari Undang-undang perkawinan menurut M. Yahya Harahap adalah kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).⁷ Akan tetapi dalam prakteknya di Negara kita ini, masih ada masyarakat yang tidak mengikuti syarat administratif untuk mencatatkan pernikahan, dan hal itu biasa disebut dengan Nikah Sirri.

Fenomena nikah sirri atau yang biasa disebut dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Para pelakunya bahkan melibatkan banyak kalangan, mulai dari rakyat biasa sampai kalangan selebritis. Bahkan, perkawinan model seperti itu juga santer di kalangan pejabat pemerintah.

Bagi masyarakat yang melakukan praktek nikah sirri, mereka beranggapan bahwa praktek nikah sirri itu lebih efisien, dan tidak berbelit-belit. Ada juga yang berdalih karena ingin menikah dua kali, dari pada terjadi suatu perzinahan, lebih baik melakukan nikah sirri. Di samping itu juga masyarakat menganggap bahwa nikah sirri itu tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak.

Berawal dari maraknya praktek nikah sirri di Indonesia, baru-baru ini Negara Indonesia di ramaikan dengan adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, atau umumnya di masyarakat disebut dengan

⁷Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri. Banyak sekali kita mendapat informasi baik dari media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang hal itu.

Seiring dengan munculnya RUU terkait larangan nikah sirri itulah, banyak sekali muncul pro dan kontra yang sangat tajam di tengah masyarakat. Sebagian menerima larangan nikah sirri itu dengan alasan bahwa RUU tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kehormatan perempuan dan anak-anak. Kelompok ini menganggap bahwa pernikahan sirri selama ini lebih banyak dilakukan dengan motif yang kurang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial dan hukum.

Sementara itu, kelompok yang tidak setuju dengan RUU itu menganggap bahwa nikah sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki legitimasi secara teologis (agama), terutama Islam, dengan menyandarkan pada kesahihan teks-teks ayat suci yang memang memperbolehkan cara pernikahan seperti itu. Jadi, rancangan produk hukum itu berada dalam dua arus opini yang sama-sama kuat sehingga tidak mudah untuk dirumuskan menjadi undang-undang.⁸ Di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut yang telah menuai kontroversi adalah tentang adanya suatu upaya pemidanaan bagi para pelaku nikah sirri.

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yaitu dengan tujuan ingin mengetahui pendapat dari kyai NU di Kota Malang terhadap adanya upaya pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini dilakukan mengingat sosok Kyai NU di Kota Malang tidak hanya memiliki kredibilitas dalam bidang ilmu Agama saja, akan tetapi

⁸Gunarto, <http://m.suaramerdeka.com>, (diakses 4 maret 2010).

banyak juga yang telah berpredikat sebagai sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan umum dan juga mengikuti perkembangan fiqh khususnya dalam bidang munakahat yang berkembang di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan batasan yang menjadi fokus dalam penelitian yang peneliti lakukan. Sesuai dengan judul penelitian KETENTUAN PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PANDANGAN KYAI NU DI KOTA MALANG maka dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini hanya membahas dan membatasi pada masalah Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang yang aktif di organisasi keagamaan dan lembaga pemerintahan seperti KUA (Kantor Urusan Agama) dan MUI (Majlis Ulama Indonesia), yang memiliki pesantren dan memiliki santri yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa, terhadap adanya suatu ketentuan pembedaan bagi para pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan. Adapun yang disebut dengan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang adalah para Kyai yang secara struktural maupun fungsional berada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama Kota Malang dan dapat pula Kyai yang berfahaman sama dengan faham Nahdlatul Ulama, yaitu faham *Ahlussunnah Wal-Jama'ah*. Hal ini ditujukan agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Untuk melakukan proses penelitian, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari pembahasan, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Kyai NU di Kota Malang terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan?
2. Bagaimana pendapat Kyai NU di Kota Malang terhadap adanya ketentuan pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan?

D. Tujuan Penelitian

Kaitannya dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pendapat Kyai NU di Kota Malang terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.
2. Untuk mengetahui pendapat dari Kyai NU di Kota Malang terhadap adanya ketentuan pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya mempunyai dua manfaat yang menjadi harapan peneliti. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan syariah khususnya dalam bidang Munakahat serta dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, dan juga penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan konstruktif bagi lembaga Legislasi yaitu DPR sebagai pembentuk Rancangan Undang-Undang, agar nantinya dalam pembuatan RUU untuk selanjutnya tidak merugikan beberapa pihak, akan tetapi bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pidana mempunyai arti kejahatan atau tindak kejahatan kriminal.⁹ Dalam penelitian ini maksud dari kata pidana adalah suatu sanksi atau hukuman yang dikenakan kepada pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.
2. Perkawinan tidak dicatatkan adalah Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil negara.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka peneliti menganggap perlu untuk membatasi penulisan tulisan ini dengan sistematika pembahasan, sebagaimana tercantum di bawah ini:

BAB I: Menjelaskan pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan gambaran dari pokok bahasan dan tujuan yang dimaksudkan sesuai dengan penelitian atau yang melatarbelakangi penulisan ini, selain itu juga terdapat

⁹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), 750.

¹⁰Arif Mahmudi, *Kuingin Menikah, Tapi....* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2009), 17.

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, hal ini digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : dalam Bab ini berisi tentang kajian pustaka, di mana di dalamnya membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian, rukun dan syarat perkawinan dalam fiqh, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan (KHI) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak dicatatkan, penyebab terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kemudian pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mencakup pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, dan pidana. Hal ini digunakan agar tidak terjadi perluasan pembahasan.

BAB III : Bab ini merupakan suatu tehnik atau metode penulisan penelitian yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah, dan dalam metode penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan tehnik analisis data.

BAB IV: Merupakan paparan dan analisis data yang meliputi: Biodata informan dan data-data dari hasil penelitian dengan kyai NU di Kota Malang terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan dan tentang adanya Ketentuan pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, yang kemudian data tersebut dianalisis sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya.

BAB V: Dalam Bab ini merupakan Bab terakhir yakni penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran-saran setelah dilakukannya penelitian oleh peneliti.